

Pengaruh Sistem E-Filing terhadap Ketepatan Pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris terhadap Kpp Pratama Kebayoran Baru Tiga Jakarta)

The E-Filing System Effect toward The Accuracy of Tax Reporting by Individual Tax Payer
(Empirical Studies toward Kpp Pratama Kebayoran Baru Tiga Jakarta)

¹Tassya Sahara

¹*Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹tassyasahara94@gmail.com*

Abstract. This research is intended to figure out the Influence of E-Filing System on the Accuracy of Tax Reporting by Individual Taxpayer. The data of this research is obtained via questionnaire (primary) which is being spread out to individual taxpayers in KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga Jakarta and interviews (secondary). The result of this research is saying that E-Filing affects positively and significantly on the accuracy of tax reports. That could be proven with the value t count 3,235 is being bigger than t table 2,048 with significant value 0,003 smaller than 0,05. The regression coefficient amounts to 0,445 that is very positive and shows the better E-Filing can be, the more accurate the taxpayers could fill in the tax notification letter. Moreover, based on the correlation coefficient that amounts to 0,522 and determination coefficient that is 0,272, they show that E-Filing affects the accuracy on the tax reporting with 27,2%, and the other 72,8% is being affected by another variable outside this research.

Keywords : E-Filing System, The Accuracy of Tax Reporting

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sistem *E-Filing* Terhadap Ketepatan Pelaporan Pajak Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer) yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga Jakarta dan wawancara (sekunder). Hasil penelitian ini menyatakan penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan pelaporan pajak oleh wajib pajak. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai t hitung 3,235 yang lebih besar dari t table 2,048 dengan nilai signifikansi 0,003 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,445 yang memiliki arah positif menunjukkan semakin baik penerapan sistem *E-Filing* maka ketepatan wajib pajak dalam melaporkan SPT juga akan semakin membaik. Selain itu, berdasarkan hasil koefisien korelasi sebesar 0,522 dan koefisien determinasi 0,272 menunjukkan penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan pajak dan mempengaruhi 27,2% terhadap ketepatan pelaporan pajak, sisanya sebesar 72,8% dipengaruhi oleh variable lain diluar penelitian ini.

Kata kunci : Sistem E-Filing, Ketepatan Pelaporan Pajak.

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Pajak merupakan pendapatan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan negara yang dibebankan langsung kepada masyarakat tetapi tidak mendapatka imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak. Adapun uang pajak yang telah disetorkan oleh masyarakat akan digunakan dengan tujuan membuat masyarakat dari lahir hingga meninggal sejahtera. Uang pajak juga dipakai oleh negara untuk memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan membayar hutang-hutang negara. Selain itu uang pajak pun digunakan untuk menunjang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga perekonomian dapat terus berkembang. Menurut Surya Manurung (2013), Pemerintah melalui Institusi Kementerian Keuangan menetapkan Rp1.529 triliun untuk membiayai kegiatan

penyelenggaraan negara mulai dari membayar gaji pegawai, pemberian subsidi, membayar utang luar negeri dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah masih mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.193 triliun atau sekitar 78 persen dari total penerimaan negara (www.pajak.go.id).

Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filing*. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *e-filing*. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-filing* atau *electronic filingsystem* (Ayu, 2005).

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau pelaporan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online yang real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Saat ini aplikasi E-filing melalui situs Direktorat Jenderal Pajak memfasilitasi pelaporan formulir 1770,1770S,1770SS, dan 1771 sedangkan formulir lainnya dapat dilaporkan melalui Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider-ASP). Untuk menggunakan aplikasi E-filing melalui situs Direktorat Jenderal Pajak silahkan klik efiling.pajak.go.id. (kemenkeu.go.id)

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem e-filing sudah dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak orang pribadi?
2. Bagaimana ketepatan pelaporan pajak menggunakan sistem *E-Filing* di KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga Jakarta?
3. Bagaimana pengaruh *e-filing* terhadap ketepatan pelaporan pajak?

B. Literatur dan Pengembangan Hipotesis

1. Landasan Teori

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Disamping itu ada pula pengertian pajak menurut undang-undang dan para ahli, antara lain :

Pajak Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemamakmuran rakyat.

Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., yaitu pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (www.pajak.go.id)

Pengertian wajib pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Wajib Pajak ialah orang pribadi atau badan,

meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Abdul Rahman (2010 : 32) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu memungut atau memotong pajak tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan menurut Fidel (2010 : 136) Wajib Pajak adalah merupakan subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif yaitu masyarakat yang menerima atau memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam memodernisasi sistem perpajakan adalah dengan adanya sistem *E-Filing*. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/ PJ/ 2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa "*Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.*" Hal ini juga dipertegas dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-05/ PJ./ 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-filing*) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dalam Pasal 2 (1) dijelaskan bahwa "*Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (efiling) melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.*"

2. Hipotesis

Hipotesis menurut Supranto (2001) "Hipotesis merupakan penjelasan yang harus diuji sementara kebenarannya mengenai masalah yang dipelajari, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih."

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian untuk jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian ini adalah sistem *e-filing* dapat mempermudah dalam penyampaian dan pelaporan SPT Wajib Pajak.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode kuantitatif. Menurut Moh. Nazir (2003:4) pengertian metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan metode kuantitatif menurut Sugiyono (2009:8) adalah metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

D. Hasil Penelitian

Tabel 1. Persamaan Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.270	4.340		3.749	.001
	Sistem E-Filing	.445	.138	.522	3.235	.003

a. Dependent Variable: Ketepatan Pelaporan Pajak

$$Y = a + bX$$

Dimana : Y = Ketepatan Pelaporan Pajak
a = Nilai intersep (konstanta)
X = Sistem *E-Filing*
b = Koefisien Regresi

$$Y = 6,780 + 0,610X$$

Persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

a = 16,270 artinya jika Sistem *E-Filing* (X) bernilai nol (0), maka Ketepatan Pelaporan Pajak (Y) akan bernilai 16,270.

b = 0,445 artinya jika Sistem *E-Filing* (X) meningkat sebesar satu satuan, maka Ketepatan Pelaporan Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,445 satuan.

Tabel 2. Koefisien Determinasi**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.522 ^a	.272	.246	4.98722

a. Predictors: (Constant), Sistem E-Filing

b. Dependent Variable: Ketepatan Pelaporan Pajak

$$\begin{aligned} \text{KD} &= r_{yx}^2 \times 100\% \\ &= (0,522)^2 \times 100\% \\ &= 27,2\% \end{aligned}$$

Dari analisis di atas dapat dilihat bahwa variabel Sistem *E-Filing*(X) memiliki pengaruh terhadap variabel Ketepatan Pelaporan Pajak (Y) sebesar 27,2%, sedangkan sisanya sebesar 72,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati.

Tabel 3. Uji T


Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.270	4.340		3.749	.001
	Sistem E-Filing	.445	.138	.522	3.235	.003

a. Dependent Variable: Ketepatan Pelaporan Pajak

Dari hasil pengolahan SPSS di atas didapat nilai t_{hitung} sebesar 3,235. Dengan α (α) = 5% dan derajat kebebasan $v = n - (k + 1) = 28$, maka berdasarkan tabel distribusi-t dua pihak didapat nilai t_{tabel} sebesar 2,048. Nilai t_{hitung} dan t_{tabel} tersebut kemudian diuji menggunakan kriteria pengujian sebagai berikut:

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} \leq -t_{tabel}$, maka H_0 ditolak.



Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$, maka H_0 diterima.

Gambar 3. Kurva Uji-t Dua Pihak

Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($3,235 > 2,048$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara Sistem *E-Filing* terhadap Ketepatan Pelaporan Pajak, dengan kata lain kita dapat mempercayai 95% bahwa Sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap Ketepatan Pelaporan Pajak.

E. Pembahasan

Hasil penelitian ini menyatakan penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan pelaporan pajak oleh wajib pajak. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai t hitung 3,235 yang lebih besar dari t table 2,048 dengan nilai signifikansi 0,003 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,445 yang memiliki arah positif menunjukkan semakin baik penerapan sistem *E-Filing* maka ketepatan wajib pajak dalam melaporkan SPT juga akan semakin membaik. Selain itu, berdasarkan hasil koefisien korelasi sebesar 0,522 dan koefisien determinasi 0,272 menunjukkan penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan pajak dan mempengaruhi 27,2% terhadap ketepatan pelaporan pajak, sedangkan sisanya sebesar 72,8% dipengaruhi oleh variable lain diluar penelitian ini. Penerapan

sistem E-Filing memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap ketepatan pelaporan pajak karena penerapan sistem *E-Filing* bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang tujuannya untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT kepada Direktorat Jendral Pajak.

F. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan pembahasan mengenai “Pengaruh Sistem E-Filing Terhadap Ketepatan Pelaporan Pajak Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga Jakarta”, maka penulis dalam bab ini dapat menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan atas uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya.

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif data penelitian untuk variabel Sitem *E-Filing*, maka dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang variabel Sitem *E-Filing* termasuk dalam kategori baik.
2. Berdasarkan hasil analisis deskriptif data penelitian untuk variabel Ketepatan Pelaporan Pajak, maka dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Ketepatan Pelaporan Pajak termasuk dalam kategori cukup baik.
3. Sitem *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Pelaporan Pajak dengan persentase sebesar 27,2%, sedangkan sisanya 72,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian ini, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *E-Filing* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Oleh sebab itu diharapkan kepada Direktorat Jendral Pajak untuk dapat mensosialisasikan sistem *E-Filing* agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sebagaimana mestinya sehingga wajib pajak dapat merasakan kemudahan yang didapat jika melaporkan pajak melalui sistem *E-Filing*.
2. Prosedur *E-Filing* hendaknya lebih disederhanakan lagi, agar lebih membantu wajib pajak dalam pelaporan pajak.
3. Sebaiknya Direktorat Jendral Pajak membuat sistem *E-Filing* untuk Wajib Pajak Badan agar bisa melaporkan SPT melalui *E-Filing* seperti Wajib Pajak Orang Pribadi dan tidak menggunakan Application Service Provider(ASP) lagi.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan. Bandung : Nuansa.
- Anastasia Diana,Lilis Setiawati,Dadi Adriana, 2004, Pedoman & Cara Pengisian SPT PPh Pasal 21, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Inne, Nidya, Astuti. 2015. Analisis Penerapan E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara. Universitas Negeri Surabaya.
- Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis: Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Supriyati dan Hidayati, 2008. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Presepsi Wajib Pajak.